SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran *Negara* Republik Indonesia Nomor 3452) ;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran *Negara* Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran *Negara* Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, *Tambahan* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Pekon yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Menteri Dalam *Negeri Republik* Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung *Barat* sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Camat adalah pemimpin atau koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
5. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang batas-batas wilayah yang berwenang untuk kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga himpun pemekonan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Lembaga Himpun Pemekonan yang selanjutnya disingkat LHP adalah LHP pekon yang bersangkutan.
8. Pemerintah Pekon adalah Peratin dan Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon yang berada di Kabupaten Lampung Barat.
9. Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban Pekon yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Pekon.
10. Pengelolaan Keuangan Pekon adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan pekon.
11. Rencana Kerja Pemerintah Pekon, selanjutnya disebut RKPPekon, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, selanjutnya disebut APBPekon, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon.
13. Dana Pekon adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Pekon yang ditranfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dana Pekon, selanjutnya disingkat ADP, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pekon adalah Peratin yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan pekon.
17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon yang selanjutnya disingkat PTPKP adalah unsur perangkat pekon yang membantu Peratin untuk melaksanakan pengelolaan keuangan pekon.
18. Juru Tulis adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan pekon.
19. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
20. Bendahara adalah unsur staf sekretariat pekon yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan pekon.
21. Rekening Kas Pekon adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Pekon yang menampung seluruh penerimaan Pekon dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Pekon pada Bank yang ditetapkan.
22. Penerimaan Pekon adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan pekon yang masuk ke APBPekon melalui rekening kas pekon.
23. Pengeluaran Pekon adalah uang yang dikeluarkan dari APBPekon melalui rekening kas pekon.
24. Surplus Anggaran Pekon adalah selisih lebih antara pendapatan pekon dengan belanja pekon.

25. Defisit Anggaran Pekon adalah selisih kurang antara pedapatan pekon dengan belanja pekon.
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
27. Pembangunan Pekon adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat pekon.
28. Pemberdayaan Masyarakat Pekon adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat pekon.
29. Pembinaan Kemasyarakatan adalah kegiatan pemerintahan pekon yang meliputi pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, pembinaan kerukunan umat beragama, pengadaan sarana dan prasarana olah raga, pembinaan lembaga adat, pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat serta kegiatan lain sesuai kondisi pekon.
30. Belanja Tak Terduga adalah belanja pemerintahan *pekon* yang belum tersedia anggarannya untuk kegiatan dalam keadaan darurat dan / atau luar biasa antara lain dikarenakan bencana alam, wabah, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
31. Peraturan Pekon adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Peratin setelah dibahas dan disepakati *bersama* Badan Permusyawaratan Pekon.

BAB II
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON

Pasal 2
(1) Keuangan pekon dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
(2) Pengelolaan keuangan pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON

Pasal 3
(1) Peratin adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan pekon dan mewakili Pemerintah Pekon dalam kepemilikan kekayaan milik pekon yang dipisahkan.
(2) Peratin sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
    a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBPekon;
    b. menetapkan PTPKP;
    c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan pekon;

d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBPekon; dan
e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBPekon.

(3) Peratin dalam melaksanakan pengelolaan keuangan pekon, dibantu oleh PTPKP.

Pasal 4

(1) PTPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Pekon,terdiri dari:
a. Juru Tulis;
b. Kepala Seksi; dan
c. Bendahara.

(2) PTPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Peratin.

Pasal 5

(1) Juru Tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan pekon.
(2) Juru Tulis selaku koordinator pelaksana teknis *pengelolaan* keuangan pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBPekon;
b. menyusun Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon, perubahan APBPekon dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBPekon;
c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan *kegiatan* yang telah ditetapkan dalam APBPekon;
d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBPekon; dan
e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBPekon.

Pasal 6

(1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *mempunyai* tugas:
a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung j jawabnya;
b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Pekon yang telah ditetapkan di dalam APBPekon;
c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Peratin; dan
f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan.

(2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan. pekon dan pengeluaran pendapatan pekon dalam rangka pelaksanaan APBPekon.

BAB IV
APBPekon

Pasal 8

(1) APBPekon terdiri atas:
a. Pendapatan Pekon;
b. Belanja Pekon; dan
c. Pembiayaan Pekon.
(2) Pendapatan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
(3) Belanja Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf *c* diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 9

(1) Pendapatan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening pekon yang merupakan hak pekon dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh pekon.
(2) Pendapatan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:
a. Pendapatan Asli Pekon (PAPekon);
b. Transfer; dan
c. Pendapatan Lain-Lain.
(3) Kelompok PAPekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
a. Hasil usaha;
b. Hasil aset;
c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
d. Lain-lain pendapatan asli pekon.
(4) Hasil usaha pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil BUMPekon, tanah kas pekon.
(5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar pekon, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
(6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
(7) Lain-lain pendapatan asli pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan pekon.

Pasal 10

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
    a. Dana Pekon;
    b. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
    c. Alokasi Dana Pekon (ADP);
    d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
    e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
(2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat *umum* dan khusus.
(3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBPekon tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
(4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana *dimaksud pada* ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
    a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
    b. Lain-lain pendapatan pekon yang sah.

Pasal 11

(1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga.
(2) Lain-lain pendapatan Pekon yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di pekon.

Bagian Kedua
Belanja Pekon

Pasal 12

(1) Belanja pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening pekon yang merupakan kewajiban pekon dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pekon.
(2) Belanja pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Pekon.

Pasal 13

(1) Klasifikasi Belanja Pekon sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
    a. Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon;
    b. Pelaksanaan Pembangunan Pekon;
    c. Pembinaan Kemasyarakatan Pekon;
    d. Pemberdayaan Masyarakat Pekon; dan
    e. Belanja Tak Terduga.
(2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Pekon yang telah dituangkan dalam RKPPekon.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
a. Pegawai;
b. Barang dan Jasa; dan
c. Modal.

(4) Belanja Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dengan ketentuan:
a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja pesa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, pelaksanaan pembangunan pekon, pembinaan kemasyarakatan pekon, dan pemberdayaan masyarakat pekon; dan
b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja pekon digunakan untuk:
1. penghasilan tetap dan tunjangan Peratin dan perangkat pekon;
2. operasional Pemerintah Pekon;
3. tunjangan dan operasional LHP.

Pasal 14

(1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Peratin dan Perangkat Pekon serta tunjangan *LHP*.
(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 15

(1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. alat tulis kantor;
b. benda pos;
c. bahan / material;
d. pemeliharaan;
e. cetak/ penggandaan;
f. sewa kantor pekon;
g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
h. makanan dan minuman rapat;
i. pakaian dinas dan atributnya;
j. perjalanan dinas;
k. upah kerja;
1. honorarium narasumber/ ahli;
m. operasional Pemerintah Pekon;
n. operasional LHP; dan
o. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

(3) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 16

(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
(2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan pekon.

Pasal 17

(1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah Pekon dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
(2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana *dan* prasarana.
(4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.
(5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Pasal 18

(1) Pembiayaan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada *tahun* anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
(2) Pembiayaan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
    a. Penerimaan Pembiayaan; dan
    b. Pengeluaran Pembiayaan.
(3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
    a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
    b. Pencairan Dana Cadangan; dan
    c. Hasil penjualan kekayaan pekon yang dipisahkan.
(4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
(5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
    a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
    b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
    c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
(6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas pekon dalam tahun anggaran berkenaan.

(7) Hasil penjualan kekayaan pekon yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan pekon yang dipisahkan.

Pasal 19

(1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
    a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
    b. Penyertaan Modal Pekon.
(2) Pemerintah Pekon dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/ sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
(3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pekon.
(4) Peraturan pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
    a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
    b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
    c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
    d. Sumber dana cadangan; dan
    e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
(5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan pekon, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
(7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Peratin.

BAB V
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 20

(1) Juru Tulis menyusun Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon berdasarkan RKPPekon tahun berkenaan.
(2) Juru Tulis menyampaikan rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon kepada Peratin.
(3) Rancangan peraturan pekon tentang APBPekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Peratin kepada LHP untuk dibahas dan disepakati bersama.
(4) Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 21

(1) Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Peratin kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
(2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBPekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon.
(3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan *Pekon* tersebut berlaku dengan sendirinya.
(4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peratin melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak *diterimanya* hasil evaluasi.
(5) Untuk pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim yang terdiri dari SKPD terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

(1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Peratin tetap menetapkan Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon menjadi Peraturan Pekon, Bupati membatalkan Peraturan Pekon dengan Keputusan Bupati.
(2) Pembatalan Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBPekon tahun anggaran sebelumnya.
(3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peratin hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Pekon.
(4) Peratin memberhentikan pelaksanaan Peraturan Pekon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dim[a]ksud pada ayat (3) dan selanjutnya Peratin bersama LHP mencabut peraturan pekon dimaksud.

Pasal 23

(1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon kepada Camat.
(2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBPekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon.
(3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Pekon tersebut berlaku dengan sendirinya.
(4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peratin melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Peratin sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Peratin tetap menetapkan Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon menjadi Peraturan Pekon, Camak menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Pekon kepada Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 24

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran pekon dalam rangka pelaksanaan kewenangan pekon dilaksanakan melalui rekening *kas pekon.*
(2) Semua penerimaan dan pengeluaran pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 25

(1) Pemerintah pekon dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan pekon selain yang ditetapkan dalam Peraturan Pekon.
(2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Pekon pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah pekon.
(3) Pengaturan jumlah uang dalam kas pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 26

(1) Pengeluaran pekon yang mengakibatkan beban APBPekon tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon ditetapkan menjadi Peraturan Pekon.
(2) Pengeluaran pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Peratin.
(3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Peratin.

Pasal 27

(1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
(2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Juru Tulis dan di sahkan oleh Peratin.
(3) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas *kegiatan* sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di pekon.

Pasal 28

(1) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat *Permintaan* Pembayaran (SPP) kepada Peratin.
(2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 29

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
b. Pernyataan tanggung jawab belanja; dan
c. Lampiran bukti transaksi

Pasal 30

(1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Juru Tulis berkewajiban untuk:
    a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di *ajukan* oleh pelaksana kegiatan;
    b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBPekon yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
    c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
    d. menolak pengajuan permintaan pembayaran *oleh* pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
(2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Juru Tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peratin menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran.
(3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana *pada ayat* (2) selanjutnya Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 31

Bendahara Pekon sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan *potongan* dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pengadaan barang dan/atau jasa di pekon diatur dengan peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 33

(1) Perubahan Peraturan Pekon dapat dilakukan apabila terjadi:
    a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
    b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
    c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan pekon pada tahun berjalan;
    d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana *alam, krisis* politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
    e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
(2) Perubahan APBPekon hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(3) Tata cara pengajuan perubahan APBPekon adalah sama dengan tata cara penetapan APBPekon.

Pasal 34

(1) Dalam hal bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke pekon disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Pekon tentang Perubahan APBPekon, perubahan diatur dengan Peraturan Peratin tentang perubahan APBPekon.
(2) Perubahan APBPekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada LHP.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 35

(1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Pekon.
(2) Bendahara Pekon wajib melakukan pencatatan *setiap* penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
(3) Bendahara Pekon wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Peratin dan *paling* lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 36

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), menggunakan:

a. Buku Kas Umum;
b. Buku Kas Pembantu Pajak; dan
c. Buku Bank.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 37

(1) Peratin menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBPekon kepada Bupati berupa:
    a. Laporan semester pertama; dan
    b. Laporan semester akhir tahun.
(2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBPekon.
(3) Laporan realisasi pelaksanaan APBPekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
(4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 38

(1) Peratin menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBPekon kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBPekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBPekon
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan *dengan* Peraturan Pekon.
(4) Peraturan Pekon tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBPekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
    a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBPekon Tahun Anggaran berkenaan;
    b. Format Laporan Kekayaan Milik Pekon per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
    c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke pekon.

Pasal 39

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBPekon sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.

Pasal 40

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBPekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
(2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 41

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBPekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBPekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 42

Format Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBPekon pada Semester Pertama dan Semester Akhir Tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBPekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 29 huruf a dan huruf b, Pasal 37 dan Pasal 38 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

(1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan pekon.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
    a. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
    b. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan *Pekon;*
    c. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk pekon;
    d. mengawasi pengelolaan keuangan pekon dan pendayagunaan aset pekon;
    e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan pekon di bidang APBPekon;
    f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Pekon, LHP, Lembaga Kemasyarakatan, dan Lembaga Adat tentang pengelolaan keuangan pekon;
    g. melakukan upaya percepatan pembangunan pekon melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis; dan
    h. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Peratin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengran penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Agustus 2015

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 3 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 37